

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan RahmatNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan No.2/Pid.sus/2014/PN.Mdn)**, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis telah menerima banyak bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai motivasi terhadap Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi kekurangan dalam penyajian karena kemampuan yang masih terbatas penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof.Dr H.A Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna SH,MH Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakulta Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai sekretaris

dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak saran dan dorongan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Suhatrizal SH,MH Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Mhd.Yusrizal AS, SH.MH Selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan pengarahan dan dorongan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ayah saya **Sautdin Sidabutar** dan Ibu saya Alm.**Sari Gultom** yang telah sepenuh hati mendidik dan membimbing dan mendoakan penulis hingga saat ini.
9. Abang saya **Benriko Sidabutar** yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam perkuliahan penulis selama ini.
10. Keluarga besar Sidabutar untuk abang dan kakak saya, terkhusus untuk Bou saya **Rumanti Sidabutar** yang memberikan dukungan dan mendoakan penulis selama ini.
11. Keluarga besar **UKMK-UMA** yang mendoakan saya selama ini, terkhusus untuk PKK saya, kak **Rohani Sirait** yang selalu memotivasi penulis, untuk kelompok kecil saya **kelompok.Solafide** yang saya kasihi untuk doanya, dan seluruh komponen pelayanan.
12. Teman-teman stambuk 2012 se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemajuan Bangsa dan Negara.

Medan, Juni 2016

Hormat Saya Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Uraian Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum.....	11
2.1.2 Pengertian <i>Diversi</i>	18
2.1.3 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
2.3 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3 Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
1. Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai pelaku Pencabulan.....	35
2.Hambatan Pemeriksaan Terhadap anak sebagai Pelaku tindak Pidana pencabulan.....	48
4.2 Pembahasan.....	50
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.....	50
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan oleh anak.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76-77
LAMPIRAN	